



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perwalian Anak** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Datahu, 09 Mei 1958, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya menyerahkan kuasanya kepada **Warten Poluli, SH**, advokat pada **Warten Poluli, SH. & Partners Law Office** yang beralamat di jalan trans upt Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan domisili elektronik pada 0592wartenpoluli@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Istri dari Pemohon yang bernama Rabia Karim keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, sejak tahun 1986;

Halaman 1 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 telah menikah anak Pemohon yang bernama Anak kandung dan Anak mantu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/02/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, anak Pemohon Anak kandung dan Anak mantu, tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Pohuwato sampai keduanya meninggal dunia;

4. Bahwa dalam pernikahan anak Pemohon Anak kandung dan Anak mantu telah mendapatkan keturunan seorang anak yang bernama, Anak bin Anak kandung, laki-laki, umur 5 tahun, lahir tanggal 23 Desember 2016;

5. Bahwa Almarhum Anak kandung bin Pemohon sudah meninggal dunia pada 21 Februari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-01062021-0002 tanggal 01 Juni 2021, di karenakan sakit Asma dan meninggal dalam beragama Islam;

6. Bahwa Almarhumah Anak mantu sudah meninggal dunia pada 28 Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-01062021-0001 tanggal 01 Juni 2021 di karenakan sakit Liver dan meninggal dalam beragama Islam;

7. Bahwa setelah Almarhum Anak kandung bin Pemohon dan Almarhumah Anak mantu meninggal dunia, anak yang bernama Anak bin Anak kandung di asuh dan di rawat oleh Asma Noer;

8. Bahwa Almarhum Anak kandung bin Pemohon mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan dan anak Almarhum Anak kandung yang bernama Anak berumur 5 tahun, belum cakap hukum, maka Pemohon bermohon perwalian anak bernama Anak karena anak tersebut adalah cucu Pemohon

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, perwalian anak bernama **Anak bin Anak kandung**, lahir tanggal 23 Desember 2016, umur 5 tahun adalah Pemohon;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

## SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**Bukti P.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504020905580001, atas nama **Pemohon**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.2.** Fotokopi Surat Keterangan Nikah, nomor 140/BHS/KCWG/ 388/XII/2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bohusami, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.3.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504-LT-01062021-0016, atas nama **Anak**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.4.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM-01062021-0002, atas nama **Anak kandung**, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

**Bukti P.5.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM-01062021-0001, atas nama **Anak mantu**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.6.** Fotokopi Silsilah Keluarga **Adam Noer**, diketahui oleh Camat Wanggarasi dan Kepala Desa Tuweya, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa



**Bukti P.7.** Fotokopi Kartu Keluarga, nomor  
7504112701170006, atas nama kepala keluarga **Anak kandung**,  
telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing  
bernama:

**a. Saksi I**, lahir di Bohusami, 26 September 1996, agama  
Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, di hadapan  
persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah cucu  
Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Anak, ayah kandungnya bernama  
Anak kandung dan ibu kandungnya bernama Anak mantu, keduanya  
telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak kandung adalah anak kandung dari Pemohon,  
Anak merupakan cucu dari Pemohon;
- Bahwa Anak saat ini hidup bersama dengan Pemohon,  
Anak diasuh oleh Pemohon bersama dengan anak Pemohon yang  
bernama Asma Noer;
- Bahwa Anak saat ini telah berusia lima tahun, dalam  
keadaan sehat dan tengah menempuh pendidikan di tingkat Taman  
Kanak-Kanak;
- Bahwa perkara ini diajukan Pemohon untuk mewakili Anak  
dalam mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan atas  
meninggalnya Anak kandung;

**b. Saksi II**, lahir di Monano, 18 Desember 1976, agama  
Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, di hadapan  
persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah  
saudara sepupu Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anak, ayah kandungnya bernama Anak kandung dan ibu kandungnya bernama Anak mantu, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak kandung adalah anak kandung dari Pemohon, Anak merupakan cucu dari Pemohon;
- Bahwa Anak saat ini hidup bersama dengan Pemohon, Anak diasuh oleh Pemohon bersama dengan anak Pemohon yang bernama Asma Noer;
- Bahwa Anak saat ini telah berusia lima tahun, dalam keadaan sehat dan tengah menempuh pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa perkara ini diajukan Pemohon untuk mewakili Anak dalam mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya Anak kandung;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, Pemohon telah memberikan kesimpulan sesuai dengan dalil-dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 5 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak yang bernama Anak dalam dalam mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya ayah kandung anak *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1 – bukti P.6, keseluruhannya merupakan salinan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.7, merupakan salinan akta otentik, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 dan pasal 1889 KUH Perdata, salinan dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, terbukti bahwa Pemohon bernama **Pemohon**, lahir di Datahu, 9 Mei 1958, beragama Islam, mempunyai anak kandung yang bernama **Anak kandung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, terbukti bahwa seorang anak yang bernama **Anak**, lahir di Kab. Pohuwato, 23 Desember 2016, anak pertama dari **Anak kandung** dan **Anak mantu**;

Halaman 6 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama **Anak kandung**, lahir di Datahu, 6 Juli 1982, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, terbukti bahwa seorang perempuan yang bernama **Anak mantu**, lahir di Gorontalo, 23 Oktober 1985, telah meninggal dunia di tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, permohonan ini diajukan Pemohon untuk mewakili Anak dalam mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya **Anak kandung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Pemohon**, lahir di Datahu, 9 Mei 1958, beragama Islam, mempunyai anak kandung yang bernama **Anak kandung**;
2. Bahwa **Anak kandung** mempunyai seorang anak kandung yang bernama **Anak**, lahir di Kab. Pohuwato, 23 Desember 2016, sehingga saat ini perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 5 tahun;
3. Bahwa ayah kandung anak *a quo* yang bernama **Anak kandung** telah meninggal dunia di tanggal 21 Februari 2021;
4. Bahwa ibu kandung anak *a quo* bernama **Anak mantu**, telah meninggal dunia di tanggal 28 Desember 2019;
5. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon untuk mewakili **Anak** dalam mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya **Anak kandung**;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk menetapkan perwalian anak atas nama **Anak**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, maka untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan penetapan pengadilan dalam hal memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk dan atas nama anak sebagaimana tersebut di atas yang masih di bawah umur dan belum dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa **Anak**, anak kandung dari **Anak kandung**, lahir di Kab. Pohuwato, 23 Desember 2016, maka saat penetapan ini dijatuhkan anak *a quo* masih berusia 5 tahun, Majelis Hakim menilai anak *a quo* belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan penunjukan wali berdasarkan penetapan pengadilan, untuk dapat mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa **Pemohon**, ayah kandung dari **Anak kandung**, laki-laki, lahir di Datahu, 9 Mei 1958, beragama Islam, merupakan kakek kandung kandung dari **Anak**, maka untuk menjamin terjaminnya hak-hak dari anak *a quo*, Majelis Hakim menetapkan **Pemohon** sebagai Wali dari anak yang bernama **Anak**, untuk bertindak atas nama anak *a quo* untuk menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya **Anak kandung**, sampai anak *a quo* cakap bertindak di depan hukum atau telah dewasa, sehingga selanjutnya anak *a quo* dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri, tanpa diwakili oleh wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka **permohonan Pemohon patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon bin Lamalani Noer**) sebagai wali dari anak yang bernama **Anak bin Anak kandung**, lahir di Kab. Pohuwato, 23 Desember 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadal Akhirah 1443** Hijriyah, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	0,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Halaman 10 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11